

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUAN KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 449.1/1258/PKM Paduraksa
 TANGGAL : 1 April 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 DINAS KESEHATAN
 PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Pendaftaran	: 1. Membawa KTP atau KK 2. Membawa Kartu BPJS/Jamkesda (Bagi yang memiliki) 3. Membawa buku KIA bagi pasien hamil

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyalakan komputer, mempersiapkan kelengkapan administrasi lainnya. 2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus, antara lain: hambatan fisik, disabilitas, ibu hamil, imunisasi, kontrol PNC dan Hb0, lanjut usia, kendala bahasa dan budaya, atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses asesmen maupun pemberian asuhan klinis. 3. Dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya serta memberikan pelayanan prioritas. 4. Petugas menanyakan kepada pasien poli yang akan dituju. 5. Petugas mempersilakan pasien mengambil nomor antrian sesuai dengan poli yang dituju dan duduk mengantri. 6. Pasien prioritas mendaftar di loket prioritas, dan pasien umum di loket umum. 7. Untuk pasien infeksius (P2P) petugas mempersilahkan pasien langsung menunggu di depan ruangan P2P lewat jalur khusus pasien infeksius, dan proses pendaftaran dilakukan oleh petugas. 8. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor urut antrian. 9. Petugas meminta persyaratan pendaftaran (KTP dan kartu BPJS) jika ada. 10. Petugas menanyakan kepada pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien belum pernah berkunjung : menginput data pasien di simpus - Pasien pernah berkunjung : mencari data di simpus 11. Apabila pasien tercatat sebagai peserta BPJS, petugas memeriksa status kepesertaan pasien dan entry kunjungan di aplikasi pcare. 12. Petugas mencatat di kertas resep: 13. Petugas mempersilakan pasien ke poli tujuan. 14. Petugas mengantar resep ke poli tujuan
----	--------------------------------	---

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	< 10 Menit
5.	Biaya /Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran gratis; 2. Biaya pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Kesehatan Gigi, Pelayanan Kesehatan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan di loket kasir. 3. Biaya pelayanan Pemeriksaan Umum Rp.20.000 4. Biaya pelayanan kesehatan gigi Rp.25.000 5. Biaya pelayanan kesehatan anak Rp.20.000 <p>Biaya Tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/Jamkesda Gratis 2. Pasien Umum/tunai tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Biaya kir kesehatan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Pendaftaran Pasien
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan listrik 2. Jaringan internet 3. Perangkat komputer 4. Meja dan kursi kerja 5. Alat tulis kantor 6. Blangko resep 7. Aplikasi antrian 8. Aplikasi Simpus 9. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam sapa) 2. Memiliki pengetahuan administrasi pendaftaran 3. Menguasai aplikasi komputer, antrian, simpus dan Pcare BPJS 4. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama
9.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran melakukan rekonsiliasi jumlah kunjungan dengan kasir setiap hari setelah selesai pelayanan. 2. Admin simpus memeriksa kelengkapan entri data 3. PJ Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) mengawasi kelancaran pelayanan

10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	4 Orang Petugas Administrasi
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL